



PENETAPAN
Nomor 257/Pdt.P/2019/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

RUSNIAWATI : Pekerjaan Guru, Agama Islam, Tempat tinggal Jalan KOMP.
BANJARBARU ASRI BLOK A NO. 11 RT.002 RW.004 Kel. Guntung
Paikat, Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 20 Agustus 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dibawah Register Nomor 70/Pdt.P/2018/PN.Bjb, telah mengajukan Permohonan / Perubahan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon dengan alasan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2008 telah terjadi pernikahan antara pemohon **RUSNIAWATI** dengan seorang laki-laki bernama **KURIL** berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 477/0030/UM/KCL.BB/IX/2008 tertanggal 04 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru. Dan dalam pernikahan tersebut di karuniai 4 (empat) orang anak bernama :
 - a. **HORJULIYANTO**
 - b. **STEPHANA**
 - c. **STEPHANIE**
 - d. **JOSES DAUD NOVAROS**
2. Bahwa anak keempat Pemohon **JOSES DAUD NOVAROS** memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 2875/Eksam/IX/2008 tertanggal 04 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru.

Halaman1dari6 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran **JOSES DAUD NOVAROS** memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 2875/Eksam/IX/2008 tertanggal 04 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru, semula tertulis:

Nama Ayah : **KURIL**

Akan melakukan perubahan Nama Ayah menjadi :

Nama Ayah : **KURIL. S**

Karena sesuai dengan data yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Perkawinan pemohon .

4. Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Banjarbaru untuk melakukan perubahan Nama Ayah pada Akta Kelahiran anak pemohon, dan mengajukan permohonan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin/penetapan.

Berdasarkan keterangan di atas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk perubahan Nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran **JOSES DAUD NOVAROS** memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 2875/Eksam/IX/2008 tertanggal 04 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru, semula tertulis:

Nama Ayah : **KURIL**

menjadi:

Nama Ayah : **KURIL. S**

Dimana Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 2875/Eksam/IX/2008 tertanggal 04 September 2008 untuk perubahan Nama Ayah pada akta kelahiran anak pemohon ke dalam buku register yang telah disediakan untuk itu.

3. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Pemohon membacakan Permohonannya dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Halaman2dari 8PenetapanNomor 257/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama **JOSES DAUD NOVAROS**, **selanjutnya diberi tanda P-1;**
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama **KURIL**, **selanjutnya diberi tanda P-2;**
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama **RUSNIAWATI**, **selanjutnya diberi tanda P-3;**
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) dengan Kepala Keluarga atas nama **KURIL**, tertanggal 14-09-2016, **yang selanjutnya diberi tanda P-4;**
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atas nama **KURIL dan RUSNIAWATI** Nomor: 477/0030/UM/KCL.BB/IX/2008 tertanggal 4 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru, **yang selanjutnya diberi tanda P-5;**
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **JOSES DAUD NOVAROS** Nomor: 2875/Eksam/IX/20084 tertanggal 4 September 2008,016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru, **yang selanjutnya diberi tanda P-6;**
7. Fotocopy Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2019/PN Bjb atasnama KURIL, tanggal 4 Juni 2019, **yang selanjutnya diberi tanda P-7;**

Menimbang, bahwa surat-surat bukti Pemohon tersebut telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 telah pula diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya oleh karena dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

SAKSI-I ANDRIANI, BC:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman satu gereja saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tinggal di Jalan KOMP. BANJARBARU ASRI BLOK A NO. 11 RT.002 RW.004 Kel. Guntung Paikat, Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;

Halaman3dari 8PenetapanNomor 257/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan **KURIL** dan dalam pernikahannya memiliki 4 (empat) orang anak bernama :

1. **HORJULIANTO.**
2. **STEPHANA.**
3. **STEPHANIE.**
4. **JOSES DAUD NOVAROS.**

- Bahwa anak Pemohon yang bernama **JOSES DAUD NOVAROS** dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru tanggal tertanggal 4 September 2008 terdapat kesalahan Penulisan Nama Ayah yang tertulis **KURIL** seharusnya **KURIL. S ;**
- Bahwa saksi mengetahui untuk kepentingan anak dari Pemohon tersebut dikemudian hari, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri tentang Perubahan Akta Kelahiran tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi-I tersebut, Pemohon menerangkan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi-I;

SAKSI-II : LELUYANI, STH:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman satu gereja saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tinggal di Jalan KOMP. BANJARBARU ASRI BLOK A NO. 11 RT.002 RW.004 Kel. Guntung Paikat, Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan **KURIL** dan dalam pernikahannya memiliki 4 (empat) orang anak bernama :
 1. **HORJULIANTO.**
 2. **SETEPHANA.**
 3. **STEPHANIE.**
 4. **JOSES DAUD NOVAROS.**
- Bahwa anak Pemohon yang bernama **JOSES DAUD NOVAROS** dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru tanggal tertanggal 4 September 2008 terdapat kesalahan Penulisan Nama Ayah yang tertulis **KURIL** seharusnya **KURIL. S ;**

Halaman4dari 8PenetapanNomor 257/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui untuk kepentingan anak dari Pemohon tersebut dikemudian hari, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri tentang Perubahan Akta Kelahiran tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi-I tersebut, Pemohon menerangkan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi-II;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan permohonan Pemohon tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan serta saksi-saksi, maka diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- ❖ Bahwa benar Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama **KURIL** pada tanggal 2 September 2008. Dan dalam pernikahannya memiliki 4 (empat) orang anak bernama :

1. **HORJULIANTO.**
2. **SETEPHANA.**
3. **STEPHANIE.**
4. **JOSES DAUD NOVAROS.**

- ❖ Bahwa benar anak Pemohon **JOSES DAUD NOVAROS** memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 2875/Eksam/IX/20084 tertanggal 4 September 2008,016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru.

- ❖ Bahwa benar pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon **JOSES DAUD NOVAROS** memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 2875/Eksam/IX/20084 tertanggal 4 September 2008,016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru, tertulis :

Nama	: JOSES DAUD NOVAROS
Tempat Tanggal Lahir	: Banjarbaru, 28 November 1999
Nama Ayah	: KURIL
Nama Ibu	: RUSNIAWATI

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan akta kelahiran yang bersangkutan akan melakukan perubahan Nama Ayahmenjadi :

Nama Ayah : **KURI. S**

Karena sesuai dengan data Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2019/PN Bjb.

- ❖ Bahwa benar Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan pembetulan Nama Ayah pada Akta Kelahiran anak, dan mengajukan permohonan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin/penetapan.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil-dalil dalam permohonannya, selama dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang masing-masing bernama saksi **ANDRIANI, BC** dan **TH LELUYANI, STH**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3, bahwa benar Pemohon adalah bertempat tinggal di Jalan KOMP. BANJARBARU ASRI BLOK A NO. 11 RT.002 RW.004 Kel. Guntung Paikat, Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **JOSES DAUD NOVAROS** dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru tanggal tertanggal 4 September 2008 terdapat kesalahan Penulisan Nama Ayah yang tertulis **KURIL** seharusnya **KURIL. S**;

Menimbang, bahwa pembetulan dan/atau perbaikan nama pada Akta Pencatatan Sipil dilakukan dengan Penetapan Pengadilan Negeri sesuai (Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan Pemohon tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepantasnya Permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan akan Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

Halaman6dari 8PenetapanNomor 257/Pdt.P/2019/PN Bjb



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ayah Kandung yang semula tertulis **KURIL** seharusnya **KURI. S** dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **JOSES DAUD NOVAROS** dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru tanggal tertanggal 4 September 2008;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar **Rp. 176.000,00** (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Banjarbaru pada hari **RABU** tanggal **4 September 2019**, oleh kami **WILGANIA AMMERILIA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **MULYADI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Pemohon**;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

MULYADI, S.H.

WILGANIA AMMERILIA, S.H

Perincian biaya :

➤ Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
➤ Biaya Proses-----	Rp. 50.000,00
➤ Panggilan Sidang + PNB-----	Rp. 85.000,00
➤ Redaksi -----	Rp. 5.000,00
➤ Materai Penetapan -----	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu Rupiah)

UNTUK TURUNAN RESMI
PENGADILAN NEGERI BANJARBARU
PANITERA,

SAFRUDDIN, S.H.
NIP.19621205 198603 1 004

Halaman7dari 8PenetapanNomor 257/Pdt.P/2019/PN Bjb